



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Tlp. (0419) 21211 Fax (0419) 21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 421.9/60/DIKPORA-JP/I/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK
KASIH IBU**

**DESA BANGKALALOE KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD/TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU yang berintegrasi dengan KOBER KASIH IBU yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan ;
b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional ;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 ;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 131 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tenaga Pendidik dan Petugas PAUD pada Tingkat Kelurahan dan kelurahan program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini ;
10. Surat Keterangan Aktif dari UPTD Kecamatan Bontoramba dengan Nomor : / /BTR/XII/2014 ;
- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : /TK.KI/DBK/XII/2014 Tanggal Pendirian TAMAN KANAK – KANAK KASIH IBU ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Memberikan Izin Kepada :

- a. Nama : TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU
- b. Alamat : Dusun Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyeleenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 02 Januari 2015



Tembusan Kepada Yth .

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bupati Jeneponto di Jeneponto.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bontoramba.
5. Kepala UPTD Kecamatan Bontoramba.
6. Kepala Desa Bangkalaloe.
7. Pertinggal.